



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Penekanan Suatu Hal yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 25.A/LHP/XIX.KDR/05/2025 tanggal 22 Mei 2025.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2024, dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Kas yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp44.084.851.501,51 digunakan tidak sesuai peruntukannya. Pemerintah Kabupaten Bombana melaporkan realisasi penerimaan dan penyerapan dana transfer dari Pemerintah Pusat per 31 Desember 2024 ke Kementerian Keuangan sebesar Rp44.917.203.361,00. Sisa dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang ditentukan penggunaannya tersebut pada tanggal 31 Desember 2024 tersisa di rekening Kasda sebesar Rp832.351.859,49. Kondisi ini menunjukkan adanya penggunaan dana yang tidak sesuai sumber Penyediaan Dana sebesar Rp44.084.851.501,51 (Rp44.917.203.361,00 - Rp832.351.859,49). Hal ini mengakibatkan potensi bertambahnya beban keuangan daerah TA 2025 untuk memulihkan dana yang ditentukan penggunaannya pada TA 2024 yang digunakan tidak sesuai peruntukannya;
2. Kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi atas pelaksanaan sepuluh paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp334.669.169,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Hal ini mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp64.386.704,00 dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp270.282.465,00; dan

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara

1
f /

3. Pengeluaran obat dan Barang Medis Habis Pakai (BMHP) pada RSUD Kabupaten Bombana tidak sesuai kondisi sebenarnya sebesar Rp5.512.542.024,60. Perbedaan saldo Persediaan Obat dan BMHP tersebut disebabkan pencatatan obat dan BMHP yang keluar dari Apotek yang terdapat pada Instalasi Farmasi tidak berdasarkan resep dokter sebagaimana yang tercatat pada aplikasi SIMRS. Hal ini mengakibatkan pengeluaran Obat dan BMHP sebesar Rp5.512.542.024,60 tidak dapat sepenuhnya diyakini peruntukannya untuk pelayanan medis berdasarkan resep dokter.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Bombana antara lain agar memerintahkan:

1. Kepala BKD:
 - a) selaku BUD melakukan *tagging* anggaran dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dana yang dibatasi penggunannya;
 - b) menginstruksikan Kuasa BUD supaya melaksanakan tugasnya secara optimal dalam menyiapkan anggaran kas dan mengendalikan pendanaan kegiatan;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:
 - a) memproses pemulihan kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp64.386.704,00;
 - b) memperhitungkan kekurangan volume pada termin pembayaran berikutnya sebesar Rp270.282.465,00;
3. Direktur RSUD Kabupaten Bombana untuk:
 - a) menyusun mekanisme rekonsiliasi pencatatan obat dan BMHP pada SIMRS dengan laporan manual berdasarkan resep dokter;
 - b) menyusun mekanisme kontrol oleh komite medik untuk memastikan obat yang diterima oleh pasien sesuai dengan resep dokter; dan
 - c) berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan atas kelebihan pengajuan klaim tagihan INA-CBG'S terkait realisasi pengeluaran obat dan BMHP.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dimuat dalam laporan ini.

Kendari, 22 Mei 2025

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Dr. Dadek Nandemar, S.E., M.I.T., Ak., CFE, CA., CSFA., CFrA., ERMAP., GRCP., GRCA
Register Negara Akuntan No. 11711